



ADDENDUM II
PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN FASILITAS KREDIT
ANTARA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR :0455/SPK/MTM/HAK/2021
NOMOR : 415.4/768/RSJMS/TU/2021

Pada hari ini, **Jumat Tanggal 26 Maret 2021** bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **I GEDE MULIAWAN, SE.**, selaku Pjs. Kepala Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Bali di Cabang Mataram, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0090/KEP/DIR/SDM/2021, tanggal 24 Februari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 74 tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat dihadapan I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan karenanya sah untuk dan atas nama perseroan terbatas PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 Tanggal 12 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Alit Sudiarmika, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-12858 HT.01.01.TH.2004, tanggal 21 Mei 2004 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dengan Akta Anggaran Dasar Nomor 25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, penyesuaian mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-63398.AH.01.02 tanggal 15 September 2008, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 12 tanggal 05 Februari 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU0008031.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 08 Februari 2021, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pejanggik No. 92 Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. EVI KUSTINI SOMAWIJAYA. M.M** beralamat di Jl. Bravo Dusun Sandik Indah Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- YULI KOPRIYANTI** beralamat di Jl. Damar Blok A No. 07 Btn Puncang Hijau Kelurahan Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1

<i>pihak pertama</i>	<i>pihak kedua</i>
	

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2-1/315/BKD/2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Mutasi Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 954-937 TAHUN 2020 Tanggal 30 Desember 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nusa Tenggara Barat tentang pemberian fasilitas kredit Nomor : 0075/SPK/MTM/HAK/2016 dan Nomor : 415.4/260/RSJMS pada tanggal 28 Maret 2016 yang selanjutnya disebut **PERJANJIAN INDUK**;
2. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani **ADDENDUM** Perjanjian Kerjasama Nomor : 0467/SPK/MTM/HAK/2017 dan Nomor : 415.4/1195/RSJMS pada tanggal 07 September 2017 yang selanjutnya disebut **ADDENDUM I**;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 **PERJANJIAN INDUK** dinyatakan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
4. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengubah ketentuan **PASAL 2 PERJANJIAN INDUK** tentang **Persyaratan** dan **PASAL 6 PERJANJIAN INDUK** tentang **Jangka Waktu** .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani **ADDENDUM II** terhadap **PERJANJIAN INDUK** dan **ADDENDUM I** dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

Merubah ketentuan pasal 2 tentang persyaratan, sehingga secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 Persyaratan

(1) Persyaratan Umum

- a. Permohonan kredit harus atas nama yang bersangkutan dan wajib mendapatkan persetujuan istri atau suami pemohon;
- b. Bagi debitur yang pembayaran gajinya melalui PT Bank Pembangunan Daerah Bali atau yang pembayaran gajinya tidak melalui PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk pembayaran kreditnya akan dibayarkan melalui bendahara berdasarkan Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG);
- c. Gaji yang diterima masih dapat menutup kewajiban kreditnya;
- d. Pemohon kredit tidak tercatat sebagai debitur bermasalah, yang dibuktikan dengan IDEB -SLIK;
- e. Jangka waktu kredit maksimal 15 (Lima Belas) Tahun;

<i>pihak pertama</i>	<i>pihak kedua</i>
<i>A A V</i>	

- f. Suku bunga kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**;
- g. Untuk plafond Kredit DIATAS Rp. 400.000.000,- wajib adanya agunan tambahan sesuai ketentuan/SOP Perkreditan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

(2). Persyaratan khusus

Disamping persyaratan umum sebagaimana Angka (1) di atas, juga terdapat beberapa persyaratan khusus yang terdiri dari :

- a) Bagi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)
 - 1. Petikan/ kitir gaji suami istri terakhir;
 - 2. Foto Copy KTP (Suami/istri) yang masih berlaku;
 - 3. Foto Copy Kartu Keluarga;
 - 4. Foto Copy NPWP (Plafon Rp. 50.000.000,00 keatas);
 - 5. Asli dan foto copy SK.Pengangkatan menjadi CPNS;
 - 6. Menyerahkan Ijin Usaha/Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa an.pemohon kredit apabila hasil usaha digunakan untuk membantu angsuran kredit.
- b) Bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) :
 - 1. Petikan/ kitir gaji suami istri terakhir;
 - 2. Foto Copy KTP (Suami/istri) yang masih berlaku;
 - 3. Foto Copy Kartu Keluarga;
 - 4. Foto Copy NPWP (Plafon Rp. 50.000.000,00 keatas);
 - 5. Foto copy karpeg;
 - 6. Asli dan foto copy SK.Pengangkatan menjadi CPNS;
 - 7. Asli dan foto copy SK.Pengangkatan menjadi PNS;
 - 8. Asli dan foto copy SK.Pengangkatan terakhir;
 - 9. Foto copy Taspen;
 - 10. Menyerahkan Ijin Usaha/Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa an.pemohon kredit apabila hasil usaha digunakan untuk membantu angsuran kredit

(3). Persyaratan Tambahan

Bagi Debitur yang jangka waktu kreditnya melampaui masa aktif serta pensiunnya dibayarkan melalui TASPEN, untuk pembayaran kreditnya akan dibayarkan melalui Bendahara berdasarkan Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG) pada saat masa aktif dan Surat Kuasa Pendebetn rekening pada saat pensiun dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan dari pemohon diatas meterai Rp. 10.000 untuk menunjuk rekening pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai rekening penampungan pensiun yang akan diterima pada saat pensiun (sesuai lampiran 1;)
- b. Surat kuasa dari pemohon kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk mengambil SK Pensiun di Badan Kepegawaian Daerah pada saat yang bersangkutan pensiun (sesuai lampiran 2;)
- c. Foto copy rekening tabungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- d. Melengkapi formulir surat permintaan pembayaran (sesuai lampiran 3;)
- e. Melengkapi formulir surat pernyataan dari PT. Taspen (Persero) sesuai lampiran 4;

<i>pihak pertama</i>	<i>pihak kedua</i>
4 4 0	

Merubah ketentuan pasal 6 tentang Jangka Waktu, sehingga secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani yaitu sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan 26 Maret 2026 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal II

1. Ketentuan pasal-pasal dan ayat-ayat lainnya dalam **PERJANJIAN INDUK** dan **ADDENDUM I** yang tidak mengalami perubahan, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
2. **ADDENDUM II** ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN INDUK** dan **ADDENDUM I**
3. **ADDENDUM II** ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Demikian **ADDENDUM II** ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing- masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DIREKTUR,**



Dr. EVI KUSTINI SOMAWIJAYA, M.M

BENDAHARA PENGELUARAN



YULI KOPRIYANTI

PIHAK PERTAMA

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
KANTOR CABANG MATARAM
Pjs. KEPALA, 4**



I GEDE MULIAWAN, SE

SURAT KUASA

No.

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Dr. EVI KUSTINI SOMAWIJAYA. M.M**
NIP : 196408051996032001
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat : Jl. Bravo Dusun Sandik Indah Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Sandik Kecamatan
Batulayar Kabupaten Lombok Barat

Bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2-1/315/BKD/2019 tanggal 08 Maret 2019 Tentang Mutasi Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dengan demikian bertindak dan atas nama, serta sah mewakili Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut "**PEMBERI KUASA**", dengan ini memberikan kuasa kepada ;

1. Nama : **YAHYA ULUMUDDIN, S.Kep, MM**
NIP : 197310091994031007
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat : Jl. Tgh Faisal Gg. Aloha Bengkel Utara Kelurahan Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
2. Nama : **YULI KOPRIYANTI**
NIK : 19810713 200901 2 003
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat : Jl. Damar Blok A No. 07 Btn Puncang Hijau Kelurahan Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat

Selanjutnya disebut "**PENERIMA KUASA**"

K H U S U S

Untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA**, melakukan penandatanganan untuk setiap permohonan kredit dari Pegawai/karyawan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat ke PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Mataram.

Guna pelaksanaan Surat Kuasa ini, **PENERIMA KUASA** berhak dan berwenang melakukan tindakan lain berkaitan dengan maksud pemberian kuasa ini yang dianggap baik dan benar menurut hukum oleh **PENERIMA KUASA**.

Demikian surat kuasa ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 26 Maret 2021

PENERIMA KUASA



(YAHYA ULUMUDDIN, S.Kep, MM)



(YULI KOPRIYANTI)



PEMBERI KUASA

(Dr. EVI KUSTINI SOMAWIJAYA. M.M)